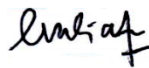
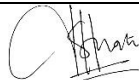
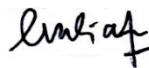


PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO POLITEKNIK NEGERI BATAM



Tahun 2026

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO POLITEKNIK NEGERI BATAM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
Penyusunan	1. Evaliata Br Sembiring 2. Lidya Mariska 3. Titin Sumarni 4. M. Fadli Kumangki 5. Faudya Nilamsari Putri	Tim P4M		24 November 2025 – 8 April 2026
Pemeriksaan	Sinarti	Kepala SPI		9 - 10 April 2026
Persetujuan	Ahmad Riyad Firdaus	Wadir 1		17 April 2026
Penetapan	Bambang Hendrawan	Direktur		17 April 2026
Pengendalian	Evaliata Br Sembiring	Kepala P4M		Mei 2027 – Januari 2027

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Budaya Peduli Risiko	4
1.4 Pengertian	4
1.5 Referensi	5
BAB II ORGANISASI PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO	7
BAB III RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO	8
3.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Risiko	8
3.2 Kategori Risiko.....	8
3.3 Jenis Risiko	8
BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	10
4.1 Pelaksanaan Manajemen Risiko	10
4.2 Pengawasan Manajemen Risiko	12
4.3 Sistem Pengendalian Internal.....	13
BAB V PENUTUP	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polibatam memiliki komitmen untuk mewujudkan visi institusi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Polibatam melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi yang unggul, adaptif terhadap kebutuhan industri, serta berorientasi pada peningkatan daya saing lulusan. Pencapaian visi dan sasaran strategis tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan kinerja institusi dalam bidang akademik, tata kelola, sumber daya, dan kemitraan.

Dalam upaya mencapai target Renstra dan IKU tersebut, Polibatam dihadapkan pada berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan, baik yang bersifat strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, maupun reputasi. Risiko-risiko tersebut dapat muncul akibat perubahan kebijakan, dinamika kebutuhan industri, perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam implementasi program prioritas institusi.

Sejalan dengan penguatan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) serta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Polibatam. Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dengan perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja berbasis IKU memungkinkan institusi untuk mengantisipasi hambatan, meminimalkan dampak risiko, serta mengoptimalkan peluang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Oleh karena itu, Polibatam perlu memiliki **Pedoman Manajemen Risiko** yang disusun secara sistematis dan selaras dengan Renstra serta IKU institusi. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis dan target IKU. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan terbangun budaya sadar risiko yang mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pencapaian tujuan strategis Polibatam secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Pedoman Manajemen Risiko Polibatam disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Pedoman ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, serta target Indikator Kinerja Utama (IKU) Polibatam sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Polibatam, melalui pengelolaan risiko yang efektif dan terukur.

Pedoman Manajemen Risiko Polibatam bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh unit kerja mengenai konsep, prinsip, dan proses manajemen risiko di lingkungan Polibatam.
2. Menjadi pedoman dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis dan target IKU institusi.
3. Mendukung penerapan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, dan pengendalian internal.
4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan institusi.
5. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko dan kinerja pada setiap tingkat manajemen.
6. Membangun dan memperkuat budaya sadar risiko (risk awareness) di seluruh lingkungan Polibatam.
7. Meminimalkan dampak risiko yang merugikan serta mengoptimalkan peluang untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja institusi.

1.3 Budaya Peduli Risiko

Budaya Peduli Risiko merupakan nilai dan perilaku yang harus ditanamkan dan diterapkan oleh seluruh sivitas akademika Polibatam dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif dan berkelanjutan. Budaya ini merujuk pada terlaksananya proses pengelolaan risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa seluruh risiko dalam aktivitas Polibatam telah teridentifikasi, dinilai, diukur, dikelola, dan dipantau sesuai dengan kebijakan, batasan, dan peraturan-peraturan, serta terwujudnya proses manajemen risiko yang terintegrasi dengan seluruh kegiatan Polibatam untuk menunjang proses pengambilan keputusan. Budaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab bersama terhadap pengelolaan risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan institusi.

Polibatam mendorong terbentuknya Budaya Peduli Risiko melalui komitmen pimpinan dan keteladanan Manajemen dalam mengintegrasikan pertimbangan risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan. Setiap pengambilan keputusan strategis maupun operasional dilakukan dengan mempertimbangkan potensi risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan institusi. Seluruh pimpinan dan pegawai Polibatam memiliki peran aktif dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mengelola risiko sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Risiko tidak dipandang sebagai hambatan semata, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan kinerja organisasi.

Dalam rangka memperkuat Budaya Peduli Risiko, Polibatam secara berkelanjutan melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan peningkatan kompetensi terkait Manajemen Risiko. Selain itu, Polibatam mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta penilaian kinerja unit kerja. Budaya Peduli Risiko diwujudkan melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang efektif, serta mekanisme pelaporan risiko yang jelas dan mudah diakses. Setiap risiko yang teridentifikasi ditindaklanjuti secara sistematis dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan terbangunnya Budaya Peduli Risiko, Polibatam diharapkan mampu meningkatkan ketahanan organisasi, menjaga keberlangsungan layanan pendidikan tinggi vokasi, serta mewujudkan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

1.4 Pengertian

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan:

1. **Politeknik Negeri Batam** yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
2. **Direktur** adalah organ Polibatam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polibatam.
3. **Senat Akademik Polibatam** yang selanjutnya disingkat Senat Polibatam adalah unsur penyusun kebijakan Polibatam yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. **Rencana Strategis Polibatam** yang selanjutnya disingkat Renstra Polibatam adalah instrumen yang menjadi sumber referensi utama bagi Politeknik dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian berbagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Polibatam melalui pencapaian target indikator kinerja.
5. **Risiko** adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Polibatam yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya.
6. **Manajemen Risiko** adalah proses mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi dapat memengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (*risk appetite*), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja.
7. **Unit Kerja** adalah perangkat direktur yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau program dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan Polibatam.
8. **Risiko Utama** adalah risiko yang dianggap paling signifikan bagi Polibatam secara keseluruhan dengan jumlah 5 (lima) atau jumlah lain yang disepakati sebelumnya.
9. **Analisis Risiko** adalah proses mengukur risiko untuk dapat mengetahui tingkat eksposur dari suatu risiko jika terjadi.
10. **Identifikasi Risiko** adalah proses untuk mengenali, mencatat, dan memetakan risiko yang dihadapi oleh unit kerja.
11. **Penanganan Risiko** adalah pilihan sikap yang dipilih sebagai bentuk respon terhadap risiko.

12. **Pengendalian Risiko** adalah aktivitas yang dilakukan melalui kebijakan, prosedur, dan aktivitas Polibatam untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang mengganggu pencapaian tujuan dan strategi Polibatam telah dimitigasi, sesuai dengan arahan dari Direktur.
13. **Indikator Risiko Utama** adalah peringatan dini yang dapat memberikan indikasi sebelum terjadinya risiko utama Polibatam.
14. **Isu** adalah lingkungan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam.
15. **Isu Eksternal** adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam yang berasal atau berawal dari luar lingkungan Polibatam, meliputi kondisi sosial dan budaya, perekonomian, perkembangan teknologi, hukum dan regulasi, serta pemangku kepentingan.
16. **Isu Internal** adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dari Polibatam yang berasal atau berawal dari dalam lingkungan Polibatam, meliputi visi, misi, sasaran, atau tujuan, kebijakan, nilai-nilai, tata kelola, struktur organisasi, akuntabilitas, peran, dan tanggung jawab, serta budaya organisasi.
17. **Profil Risiko** mencakup risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan reputasi yang dapat mengganggu kinerja akademis serta tata kelola di lingkungan Polibatam
18. **Limit Risiko** adalah batasan kualitatif ataupun kuantitatif atas risiko yang ditentukan pada kategori/aktivitas spesifik.
19. **Toleransi/Selera Risiko (*Risk Appetite*)** adalah jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran instansi baik yang tertuang dalam Renstra Polibatam.
20. **Kapasitas Risiko (*Risk Capacity*)** adalah tingkat maksimum risiko yang dapat diserap oleh Polibatam dalam rangka untuk mencapai visi, misi, dan sasaran strategis Polibatam
21. **Pemilik Risiko (*Risk Owner*)** adalah pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko dan ditentukan sebagai Pimpinan Unit Kerja yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengelolaan risiko dan membuat keputusan terkait dengan pengelolaan risiko di Unit Kerja yang dikelolanya.
22. **Pengelola Risiko (*Risk Officer*)** adalah pihak yang ditunjuk untuk membantu Pemilik Risiko (*Risk Owner*) dalam mengkoordinasikan aktivitas manajemen risiko di masing-masing Unit Kerja, serta memfasilitasi pelaksanaan manajemen risiko Polibatam di Unit Kerja yang bersangkutan. penetapan Pengelola Risiko (*Risk Officer*) di masing-masing Unit Kerja mengacu kepada keputusan Direktur.
23. **Agen Risiko** adalah pihak yang melakukan identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko serta melaksanakan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko.
24. **Toleransi (Selera) Risiko** adalah besaran risiko di atas Limit Risiko yang dapat diterima Pemilik Risiko (*Risk Owner*).

1.5 Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2021 tentang BLU (Pasal 250 Kewajiban Menerapkan Manajemen Risiko);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
8. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 006 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Negeri Batam (butir standar proses Pendidikan pada standar pengelolaan institusi bagian Tata Pamong, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh pengelolaan Risiko oleh Entitas MRPN pengelola keuangan negara.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO

Organisasi pengelola penyelenggaraan manajemen risiko berdasarkan SOTK Polibatam yaitu:

1. Manajemen Operasional

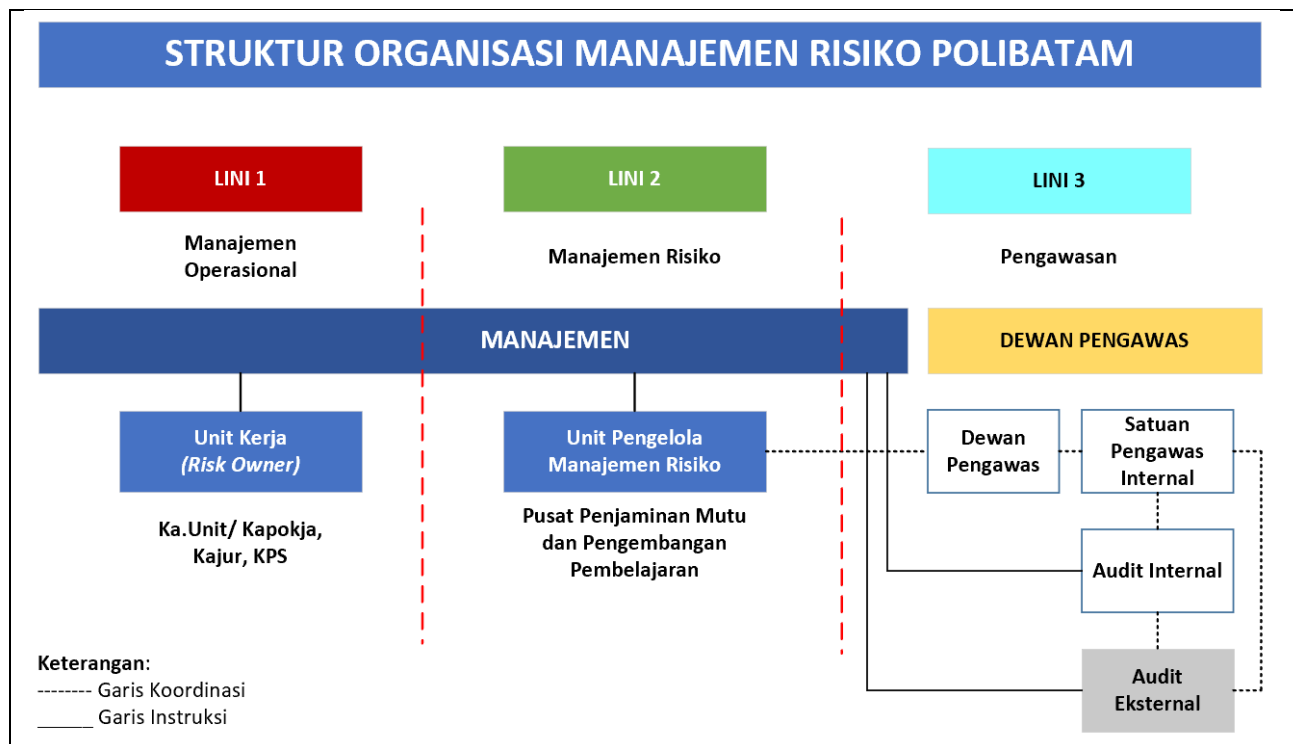
- Peran: Unit-unit operasional atau bisnis secara langsung mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan risiko yang muncul dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
- Tanggung Jawab: Menerapkan kontrol internal seperti Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk menjaga konsistensi operasional dan melindungi aset.

2. Manajemen Risiko

- Peran: Fungsi manajemen risiko atau unit kepatuhan yang berada di luar unit operasional
- Tanggung Jawab: Mengembangkan dan mengimplementasi kebijakan serta kerangka kerja manajemen risiko, memantau kepatuhan lini pertama, dan memberikan panduan

3. Pengawasan

- Peran: Unit untuk mereviu dan mengawasi penerapan manajemen risiko
- Tanggung Jawab: Melakukan monitoring dan evaluasi independen untuk memverifikasi keefektifan sistem pengendalian dan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan



Gambar.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko Polibatam

BAB III RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

3.1 Ruang Lingkup Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko di Polibatam mencakup seluruh aktivitas, proses, dan fungsi organisasi pada tingkat institusi, unit kerja, program studi, serta program dan kegiatan yang berpotensi mempengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Polibatam. Ruang lingkup pengelolaan risiko meliputi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, sarana dan prasarana, pelayanan akademik dan non-akademik, teknologi informasi, penjaminan mutu, akreditasi, serta kerja sama dan kemitraan. Pengelolaan risiko dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Audit Mutu Internal (AMI), serta sistem akuntabilitas kinerja untuk memastikan tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel.

3.2 Kategori Risiko

Risiko-risiko yang melekat pada aktivitas yang dipengaruhi antara lain:

1. **Risiko Strategis/Kebijakan**, risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan atau kegagalan dalam penyusunan dan penetapan, implementasi, ataupun evaluasi kebijakan strategis organisasi, termasuk dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal organisasi baik terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun teknologi.
2. **Risiko Reputasi**, risiko yang berkaitan dengan persepsi atau kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan publik terhadap organisasi.
3. **Risiko Kecurangan (*Fraud*)**, risiko yang berkaitan dengan tindakan kecurangan yang mengandung unsur kesenjangan dan merugikan keuangan negara, meliputi antara lain: penggelapan aset (kas atau barang milik negara), penipuan, penyuapan, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, ataupun jasa.
4. **Risiko Keuangan**, risiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi, meliputi penganggaran, belanja (antara lain penyerapan belanja organisasi, ketidaksesuaian sasaran belanja), pendapatan (tidak terpenuhinya target pendapatan), aset organisasi termasuk barang milik negara, serta kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya kepada organisasi.
5. **Risiko Hukum**, risiko yang berkaitan dengan tuntutan atau gugatan hukum, maupun upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan dalam organisasi.
6. **Risiko Kepatuhan**, risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pihak internal maupun eksternal organisasi terhadap peraturan perundangan-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

3.3 Jenis Risiko

Adapun jenis-jenis risiko di Polibatam yaitu:

1. **Risiko Integritas**, potensi kerugian atau dampak negatif yang timbul akibat perilaku, tindakan, atau keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, kejujuran, dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh organisasi.
2. **Risiko Operasional**, risiko yang berkaitan dengan: (1) ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses bisnis organisasi (yang disebabkan antara lain oleh kendala sumber daya manusia, pendanaan, atau peraturan), kemitraan/ kerjasama, sistem informasi dan komunikasi, atau keselamatan kerja pegawai.
3. **Risiko Kebijakan dan Prosedur**, risiko kebijakan dan prosedur dalam konteks perguruan tinggi adalah risiko yang timbul akibat tidak adanya, tidak lengkapnya, atau tidak diterapkannya kebijakan dan prosedur secara

konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan institusi, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, atau menurunnya kualitas layanan publik dan akademik.

4. **Risiko IT**, risiko teknologi informasi dalam konteks perguruan tinggi adalah risiko yang terkait dengan penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sistem informasi, data digital, dan infrastruktur teknologi yang dapat mengganggu kelangsungan layanan administratif, akademik, atau pelayanan publik.

BAB IV PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

4.1 Pelaksanaan Manajemen Risiko

Penetapan risiko di Polibatam dilaksanakan melalui prosedur yang terstruktur dan terintegrasi guna memastikan risiko dapat dikenali, diukur, dikendalikan, dan dipantau secara efektif. Proses ini dilaksanakan secara berkesinambungan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan.

1. Prosedur Manajemen Risiko

Prosedur manajemen risiko merupakan tahapan operasional yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan risiko, meliputi:

- penetapan konteks dan tujuan kegiatan;
- identifikasi risiko;
- analisis dan evaluasi risiko;
- penetapan dan pelaksanaan perlakuan risiko;
- pemantauan, evaluasi, serta pelaporan risiko.

Prosedur ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola risiko secara konsisten dan terdokumentasi. Prosedur pelaksanaan manajemen Risiko ditetapkan melalui prosedur registrasi isu dan risiko, dan prosedur tindak lanjut (mitigasi) isu dan risiko yang dapat diakses pada laman berikut ini: [Prosedur Manajemen Risiko Polibatam](#)

2. Penetapan Limit Risiko (*Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*)

Polibatam menetapkan batas penerimaan risiko sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen risiko. Penetapan limit risiko mencakup:

- tingkat risiko yang dapat diterima (*Risk Appetite*) adalah **13**;
- batas toleransi risiko (*Risk Tolerance*) pada masing-masing kegiatan dan unit kerja adalah **Low (L) dan Medium (M)**.

Limit risiko ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan strategis, kapasitas organisasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak terhadap mutu dan reputasi Polibatam.

3. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali seluruh potensi kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi risiko mencakup risiko strategis/kebijakan, reputasi, kecurangan (*fraud*), keuangan, hukum, kepatuhan, kemitraan, dan lainnya. Hasil identifikasi dituangkan dalam daftar risiko (*risk register*) pada seluruh unit kerja di lingkungan Polibatam menggunakan aplikasi (*tools*) yang dituangkan dalam borang yang dapat diakses pada link berikut: [Borang Manajemen Risiko Polibatam](#).

4. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan dengan menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Penilaian risiko dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran digunakan untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas penanganannya menggunakan matriks risiko.

Matriks Risiko merupakan alat bantu dalam manajemen risiko yang digunakan untuk meningkatkan tingkat risiko berdasarkan kombinasi antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko (*likelihood*) dan besarnya

dampak yang ditimbulkan (*impact*). Matriks risiko digunakan sebagai dasar dalam penetapan prioritas penanganan risiko di Polibatam, seperti ditunjukkan pada gambar 2.

Matriks risiko digunakan oleh seluruh unit kerja di Polibatam untuk:

- Menyusun dan memperbarui *risk register*
- Memetakan risiko dalam peta risiko (*risk map*)
- Menentukan strategi perlakuan risiko
- Mendukung pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala

Matriks Probabilitas Dampak Isu dan Risiko						
		Matrik Isu dan Resiko				
		Keparahan				
		1.Tidak Signifikan (dampaknya hanya di area tersebut)	2. Kecil (dampaknya sampai satu bagian/departemen)	3. Sedang (dampaknya sampai satu institusi)	4. Besar (akibatnya sampai ke Customer)	5. Bencana (dampaknya sampai ke pemerintah dan atau Customer)
Frekuensi	A. Hampir Pasti (beberapa kali tiap peristiwa/ tiap hari terjadi)	M (Medium)	H (High)	H (High)	E (Extreme)	E (Extreme)
	B. Mungkin Sekali (>1 kali tiap bulan)	L (Low)	M (Medium)	H (High)	E (Extreme)	E (Extreme)
	C. Mungkin (Dalam Setahun ada 1-5 kali)	L (Low)	M (Medium)	M (Medium)	H (High)	E (Extreme)
	D. Jarang (dalam setahun hanya 1 kali)	L (Low)	L (Low)	M (Medium)	H (High)	H (High)
	E. Sangat Jarang (hampir tidak pernah terjadi, dalam 5 tahun hanya 1 kali)	L (Low)	L (Low)	L (Low)	M (Medium)	H (High)

Gambar 3. Matriks Risiko Polibatam

5. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian dan perlakuan risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan mencakup:

- perubahan profil Risiko (kategori/ jenis risiko);
- kemajuan pelaksanaan rencana mitigasi;
- identifikasi risiko baru yang muncul.

Hasil pemantauan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem manajemen risiko di Polibatam.

6. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen Risiko digunakan untuk mendukung pencatatan, pengolahan, pemantauan, dan pelaporan risiko secara terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai:

- media dokumentasi risk register;
- sarana pemantauan status risiko dan mitigasi;
- alat pelaporan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait.

Sistem informasi manajemen risiko di Polibatam menggunakan aplikasi **SiMANiS** (Sistem Informasi Manajemen Risiko) yang dapat diakses pada laman berikut: <https://manrisk.polibatam.ac.id/>.

4.2 Pengawasan Manajemen Risiko

1. Pengawasan Manajemen

Pengawasan Manajemen merupakan elemen kunci dalam penerapan Manajemen Risiko di Polibatam. Manajemen, yang dipimpin oleh Direktur dan didukung oleh Wakil Direktur serta pimpinan unit kerja, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko diterapkan secara efektif, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam seluruh proses pengelolaan institusi.

Manajemen menetapkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme Manajemen Risiko sesuai dengan arah strategis Polibatam. Dalam hal ini, Manajemen memastikan bahwa pengelolaan risiko selaras dengan visi, misi, Rencana Strategis, serta Indikator Kinerja Utama Polibatam.

Dalam pelaksanaan pengawasan, Manajemen dibantu oleh Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi proses Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, serta pemantauan risiko pada seluruh kegiatan dan unit kerja. Manajemen dibantu oleh Tim P4M (Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran) untuk memastikan bahwa setiap unit kerja secara aktif mengelola risiko sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, yang dilaporkan melalui RTM (Rapat Tinjauan Manajemen).

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Manajemen mengambil langkah-langkah pengendalian dan perbaikan yang diperlukan untuk memitigasi risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan institusi. Manajemen juga memastikan bahwa rencana tindak pengendalian risiko dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif. Selain itu, Manajemen mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja Polibatam.

2. Pengawasan Dewan Pengawas

Dewan Pengawas memiliki peran untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko telah diterapkan secara efektif, terintegrasi, dan selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis Polibatam sebagaimana tertuang dalam Renstra dan IKU. Pengawasan tersebut diwujudkan melalui beberapa peran dan tanggung jawab utama sebagai berikut:

a. Penetapan Arah dan Kebijakan Manajemen Risiko

Dewan Pengawas memberikan arahan strategis atas kebijakan manajemen risiko, termasuk kerangka kerja, tingkat toleransi risiko (*risk appetite*), dan prioritas risiko institusi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan risiko mendukung pencapaian kinerja dan tata kelola yang baik.

b. Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko

Dewan Pengawas secara berkala melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dijalankan di Polibatam. Pemantauan ini meliputi kecukupan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko pada seluruh unit kerja.

c. Evaluasi Profil Risiko Institusi

Dewan Pengawas menelaah laporan profil risiko Polibatam, termasuk risiko strategis/kebijakan, reputasi, kecurangan (*fraud*), keuangan, hukum, kepatuhan, kemitraan, dan lainnya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama telah dikelola secara memadai dan tidak menghambat pencapaian target kinerja Polibatam.

d. Pemberian Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, Dewan Pengawas memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen Polibatam. Dewan Pengawas juga memastikan bahwa rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara tepat waktu dan efektif.

e. Pelaporan dan Akuntabilitas

Dewan Pengawas memastikan tersedianya pelaporan manajemen risiko yang transparan dan akuntabel sebagai bahan pengambilan keputusan strategis serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

4.3 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Manajemen Risiko di Polibatam. Sistem ini dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan institusi melalui pengelolaan risiko yang efektif, efisien, patuh terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendukung keandalan pelaporan dan akuntabilitas kinerja.

Polibatam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis dan operasional dapat diidentifikasi, dianalisis, dikendalikan, dan dipantau secara sistematis.

Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko Polibatam dilaksanakan melalui komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Polibatam membangun lingkungan pengendalian yang kondusif melalui penegakan integritas dan nilai etika, kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang memadai, serta komitmen pimpinan dalam penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dilakukan secara berkelanjutan pada seluruh tingkat organisasi dengan mengacu pada tujuan Polibatam. Proses ini mencakup identifikasi dan analisis risiko strategis/kebijakan, reputasi, kecurangan (*fraud*), keuangan, hukum, kepatuhan, kemitraan, dan lainnya sebagai dasar dalam penetapan langkah pengendalian yang tepat.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian ditetapkan dan dilaksanakan untuk memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian dapat berupa kebijakan dan prosedur, pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, review kinerja, serta pengendalian fisik dan administratif lainnya sesuai dengan karakteristik risiko.

4. Informasi dan Komunikasi

Polibatam memastikan tersedianya informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu terkait Manajemen Risiko dan pengendalian internal. Komunikasi dilakukan secara efektif baik secara vertikal maupun horizontal agar seluruh unit kerja memahami risiko dan pengendalian yang harus diterapkan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko dilakukan secara berkelanjutan dan melalui evaluasi berkala. Hasil pemantauan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian dan pengelolaan risiko.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko didukung oleh peran Manajemen, unit kerja, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui kegiatan review, evaluasi, audit internal, dan audit eksternal. Temuan dan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan kualitas tata kelola.

Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Manajemen Risiko secara terintegrasi, Polibatam diharapkan mampu meningkatkan keandalan pengelolaan institusi, meminimalkan potensi kerugian, serta mendukung pencapaian kinerja dan mutu layanan pendidikan tinggi vokasi secara berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

Pedoman penerapan manajemen risiko ini dijadikan sebagai acuan bagi para pengambil keputusan dan pelaksana, dalam menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Polibatam.